



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISWANDI ALIAS WANDI BIN JAMALUDDIN**
2. Tempat lahir : Bajo (Kab. Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /14 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Assalangnge, Desa Tiromanda, Kec. Bua, Kab. Luwu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Riswandi Alias Wandu Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa didampingi Susanti, S.H., M.H., Dkk Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 75/Pen.Pid-PH/2023/ PN Blp;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWANDI Alias WANDI Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana Dakwaan Kedua yakni Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1.060 (seribu enam puluh) butir obat jenis Tryhexyphenidil (THD),
 - 10 (sepuluh) strip/papan obat jenis Tramadol HCl, isi per strip / papan 10 (sepuluh) tablet,
 - 1 (satu) buah plastik bening (pembungkus obat),
 - 1 (satu) buah dos warna hitam terdapat bukti pengiriman paket dengan nomor resi JB0053905246.

DIMUSNAHKAN/DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Android merek Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810246 dan No SIM 2 : 081935234086.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa bersama Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa RISWANDI Alias WANDI Bin JAMALUDDIN, pada hari Minggu Tanggal 12 Februari 2023, sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sebuah rumah yang terletak di Dusun Assalangge, Desa Trimadona, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 butir 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari Loka Pom Palopo perihal paket kiriman berupa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol dengan modus alat kosmetik yang dikirim dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan tujuan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atas nama penerima ABANG BILAL dengan nomor HP 082395644902 melalui jasa pengiriman J&T Belopa, Kabupaten Luwu, sehingga Tim Satuan Res Narkoba Polres Luwu yaitu saksi AIPTU ANDI IRWAN dan saksi AIPDA ANDI AGUSRAM melakukan control delivery di kantor J&T Belopa dan meminta karyawan J&T Belopa untuk menghubungi penerima paket sesuai dengan nomor HP yang tercantum pada resi pengiriman agar mengambil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kiriman tersebut di kantor jasa pengiriman J&T Belopa, kemudian pihak J&T menghubungi kontak penerima paket yang tercantum pada resi paket, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa RISWANDI Alias WANDI datang ke kantor J&T Belopa untuk mengambil paket tersebut, setelah paket kiriman tersebut diterima oleh Terdakwa RISWANDI Alias WANDI seketika itu Tim Satres Narkoba Polres Luwu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan. Pada saat tersebut 1 (satu) unit HP android merk Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810026 dan No Sim 2 : 081935234086 ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa RISWANDI Alias WANDI kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Luwu, setelah tiba di ruang Sat Narkoba paket tersebut diletakkan diatas meja kemudian dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) strip/papan obat jenis Tramadol HCl, isi per strip / papan 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) buah plastik bening (pembungkus obat) yang didalamnya berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir obat jenis Tryhexyphenidil (THD). Yang mana menurut pengakuan Terdakwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol tersebut merupakan milik Terdakwa dan rencananya akan dijual kembali seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan Terdakwa juga pernah menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) secara pribadi atau perorangan kepada saksi Saksi GENO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Minggu Tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Saksi GENO membeli obat jenis Tryhexyphenidil (THD) sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di rumah Terdakwa RISWANDI Alias WANDI yang terletak di Dusun Assalangnge, Desa Trimadona, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita, sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa RISWANDI Alias WANDI yang terletak di Dusun Assalangnge, Desa Trimadona, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

- Bahwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol merupakan sediaan farmasi dan termasuk dalam Obat Keras Jenis Tertentu (OKT) sehingga peredarannya hanya dapat dijual melalui Apotik dengan dilayani oleh Apoteker dan menggunakan resep dokter sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering disalahgunakan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh tim Satres Narkoba Polres Luwu pada saat penangkapan adalah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.060 (seribu enam puluh) butir obat jenis Tryhexyphenidil (THD),
- 10 (sepuluh) strip/papan obat jenis Tramadol HCl, isi per strip / papan 10 (sepuluh) tablet,
- 1 (satu) buah plastik bening (pembungkus obat),
- 1 (satu) buah dos warna hitam terdapat bukti pengiriman paket dengan nomor resi JB0053905246.
- 1 (satu) Unit HP Android merek Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810246 dan No SIM 2 : 081935234086.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab: 1024/NOF/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 disimpulkan bahwa 1 (Satu) sachet plastik terdiri dari 60 (enam puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 12,9840 gram adalah benar mengandung Tryhexyphenidil dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet obat tramadol HCl logo TMD dengan berat netto seluruhnya 2,2580 gram adalah benar mengandung Tramadol;

- Bahwa Terdakwa bukanlah pelaku usaha yang memulai dan menjalankan usaha dan kegiatan yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan bukanlah seorang Apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apotek (SIPA).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Butir 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 butir 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa RISWANDI Alias WANDI Bin JAMALUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, melakukan tindak pidana "Telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU R.I No.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari Loka Pom Palopo perihal paket kiriman berupa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol dengan modus alat kosmetik yang dikirim dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan tujuan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atas nama penerima ABANG BILAL dengan nomor HP 082395644902 melalui jasa pengiriman J&T Belopa, Kabupaten Luwu, sehingga Tim Satuan Res Narkoba Polres Luwu yaitu saksi AIPTU ANDI IRWAN dan saksi AIPDA ANDI AGUSRAM melakukan control delivery di kantor J&T Belopa dan meminta karyawan J&T Belopa untuk menghubungi penerima paket sesuai dengan nomor HP yang tercantum pada resi pengiriman agar mengambil paket kiriman tersebut di kantor jasa pengiriman J&T Belopa, kemudian pihak J&T menghubungi kontak penerima paket yang tercantum pada resi paket, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa RISWANDI Alias WANDI datang ke kantor J&T Belopa untuk mengambil paket tersebut, setelah paket kiriman tersebut diterima oleh Terdakwa RISWANDI Alias WANDI seketika itu Tim Satres Narkoba Polres Luwu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan. Pada saat tersebut 1 (satu) unit HP android merk Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810026 dan No Sim 2 : 081935234086 ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa RISWANDI Alias WANDI kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Luwu, setelah tiba di ruang Sat Narkoba paket tersebut diletakkan diatas meja kemudian dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) strip/papan obat jenis Tramadol HCl, isi per strip / papan 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) buah plastik bening (pembungkus obat) yang didalamnya berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir obat jenis Tryhexyphenidil (THD). Yang mana menurut pengakuan Terdakwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol tersebut merupakan milik Terdakwa dan rencananya akan dijual kembali seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan Terdakwa juga pernah menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) secara pribadi atau perorangan kepada saksi Saksi GENO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Minggu Tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Saksi GENO membeli obat jenis Tryhexyphenidil (THD) sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di rumah Terdakwa RISWANDI Alias WANDI yang terletak di Dusun Assalangnge, Desa Trimadona, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita, sebanyak 2 (dua)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa RISWANDI Alias WANDI yang terletak di Dusun Assalangge, Desa Trimadona, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

- Bahwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol merupakan sediaan farmasi dan termasuk dalam Obat Keras Jenis Tertentu (OKT) sehingga peredarannya hanya dapat dijual melalui Apotik dengan dilayani oleh Apoteker dan menggunakan resep dokter sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering disalahgunakan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh tim Satres Narkoba Polres Luwu pada saat penangkapan adalah

- 1.060 (seribu enam puluh) butir obat jenis Tryhexyphenidil (THD),
- 10 (sepuluh) strip/papan obat jenis Tramadol HCl, isi per strip / papan 10 (sepuluh) tablet,
- 1 (satu) buah plastik bening (pembungkus obat),
- 1 (satu) buah dos warna hitam terdapat bukti pengiriman paket dengan nomor resi JB0053905246.
- 1 (satu) Unit HP Android merek Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810246 dan No SIM 2 : 081935234086.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab: 1024/NOF/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 disimpulkan bahwa 1 (Satu) sachet plastik terdiri dari 60 (enam puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 12,9840 gram adalah benar mengandung Tryhexyphenidil dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet obat tramadol HCl logo TMD dengan berat netto seluruhnya 2,2580 gram adalah benar mengandung Tramadol;

- Bahwa obat keras jenis Tryhexyphenidil (THD) jika dikonsumsi tidak dengan petunjuk atau resep dokter maka dapat menimbulkan atau menurunkan daya ingat, halusinasi, menimbulkan kejang dan menyebabkan koma bahkan kematian.

- Bahwa terdakwa bukanlah Apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apotek (SIPA) ataupun seorang dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AIPTU ANDI IRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah jenis Tryhexyphenidil (THD) pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor J&T Belopa, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari Loka Pom Palopo perihal paket kiriman berupa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol dengan modus alat kosmetik yang dikirim dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan tujuan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atas nama penerima ABANG BILAL dengan nomor HP 082395644902 melalui jasa pengiriman J&T Belopa, Kabupaten Luwu. Sehingga Tim Satuan Res Narkoba Polres Luwu yaitu saksi AIPTU ANDI RIDWAN dan saksi AIPDA ANDI AGUSRAM melakukan *control delivery* di kantor J&T Belopa dan meminta karyawan J&T Belopa untuk menghubungi penerima paket sesuai dengan nomor HP yang tercantum pada resi pengiriman agar mengambil paket kiriman tersebut di kantor jasa pengiriman J&T Belopa, kemudian pihak J&T menghubungi kontak penerima paket yang tercantum pada resi paket
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa datang ke kantor J&T Belopa untuk mengambil paket tersebut, setelah paket kiriman tersebut diterima oleh Terdakwa seketika itu Tim Satres Narkoba Polres Luwu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi melakukan pengeledahan terhadap tersangka dan menemukan 1 (satu) unit HP android merk Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810026 dan No Sim 2 : 081935234086 ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Luwu, setelah tiba di ruang Sat Narkoba paket tersebut diletakkan diatas meja kemudian dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) strip/papan obat jenis Tramadol HCl, isi per strip / papan 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembungkus obat) yang didalamnya berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir obat jenis Tryhexyphenidil (THD)

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol tersebut merupakan milik Tersangka dan rencananya akan dijual kembali seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa berdasarkan alamat dan nomor handphone penerima yang tertera pada resi pengiriman paket mencantumkan alamat dan nomor handphone milik Terdakwa, sementara nama yang tertera dalam paket tersebut adalah nama anak Tersangka sebagaimana diakui pula oleh Terdakwa kepada saksi pada saat interogasi;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter ataupun apoteker, dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam bidang farmasi serta tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, memiliki dan menyimpan obat jenis Tryhexyphenidil (THD) adalah tanpa resep dokter.
- Bahwa dari hasil introgasi terdakwa mengakui menjual obat Jenis TRYHEXIPHENIDIL (THD) tersebut tanpa ada izin dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi **AIPTU ANDI AGUSRAM LEWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa telah menerima, memiliki dan menyimpan obat jenis Tryhexyphenidil (THD) pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor J&T Belopa, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi menjelaskan sehingga dilakukan penangkapan terhadap tersangka ialah awalnya saksi memperoleh informasi dari Loka Pom Palopo perihal paket kiriman berupa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol dengan modus alat kosmetik yang dikirim dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan tujuan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atas nama penerima ABANG BILAL dengan nomor HP 082395644902 melalui jasa pengiriman J&T Belopa, Kabupaten Luwu. Sehingga Tim Satuan Res Narkoba Polres Luwu yaitu saksi AIPTU ANDI RIDWAN dan saksi AIPDA ANDI AGUSRAM melakukan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



control delivery di kantor J&T Belopa dan meminta karyawan J&T Belopa untuk menghubungi penerima paket sesuai dengan nomor HP yang tercantum pada resi pengiriman agar mengambil paket kiriman tersebut di kantor jasa pengiriman J&T Belopa, kemudian pihak J&T menghubungi kontak penerima paket yang tercantum pada resi paket

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa datang ke kantor J&T Belopa untuk mengambil paket tersebut, setelah paket kiriman tersebut diterima oleh Terdakwa seketika itu Tim Satres Narkoba Polres Luwu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi melakukan pengeledahan terhadap tersangka dan menemukan 1 (satu) unit HP android merk Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810026 dan No Sim 2 : 081935234086 ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Luwu, setelah tiba di ruang Sat Narkoba paket tersebut diletakkan diatas meja kemudian dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) strip/papan obat jenis Tramadol HCl, isi per strip / papan 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) buah plastik bening (pembungkus obat) yang didalamnya berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir obat jenis Tryhexyphenidil (THD)

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol tersebut merupakan milik Tersangka dan rencananya akan dijual kembali seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa berdasarkan alamat dan nomor handphone penerima yang tertera pada resi pengiriman paket mencantumkan alamat dan nomor handphone milik Terdakwa, sementara nama yang tertera dalam paket tersebut adalah nama anak Terdakwa sebagaimana diakui pula oleh Terdakwa kepada saksi pada saat interogasi;

- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter ataupun apoteker, dan berprofesi sebagai dokter ataupun apoteker, dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam bidang farmasi serta tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan obat-obatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotik;

- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai tenaga medis atau apoteker.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;



3. Saksi **GENO SAPUTRA** Alias **GENO Bin UPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa telah menerima, memiliki dan menyimpan obat jenis Tryhexyphenidil (THD) pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor J&T Belopa, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi membeli obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dari Sdr.RISWANDI Alias WANDI sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi membeli obat dari Terdakwa pertama kali yaitu hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Rumah milik Terdakwa yang terletak di Dusun Assalange, Desa Tiromanda, Kec. Bua, Kab. Luwu. Adapun Jumlah obat yang saya beli sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan yang kedua kalinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 Wita sekitar pukul 15.00 wita di Rumah milki Terdakwa yang terletak di Dusun Assalange, Desa Tiromanda, Kec. Bua, Kab. Luwu, sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang mana keseluruhan obat Tryhexyphenidil (THD) sudah habis saya konsumsi seorang diri
- Bahwa cara saksi melakukan transaksi jual beli Obat dengan Terdakwa yaitu saksi biasa lansung datang kerumah milik Terdakwa dan menyampaikan maksud dan tujuan saksi yaitu mau membeli obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan kemudian Terdakwa pun langsung memberikan obat tersebut di teras rumahnya dan setelah membayar harga obat tersebut saksi pun langsung pulang.
- bahwa saksi membeli obat jenis Tryhexyphenidil (THD) kepada Terdakwa maka saksi tidak memperlihatkan resep dari Dokter, karena memang saksi tidak sakit dan tidak memiliki resep dari Dokter, serta Terdakwa memberikan obat tersebut kepada saya bukan di Apotik melainkan diteras rumhnya.
- Bahwa ciri-ciri obat jenis Tryhexyphenidil (THD) yang saya beli dari Terdakwa yaitu berwarna putih berbentuk tablet / bulat bertuliskan huruf "Y".
- Bahwa pada saat mengkonsumsi obat jenis Tryhexyphenidil (THD) saksi merasa kuat bekerja dan tidak capek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh obat jenis Tryhexyphenidil (THD) darimana;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) kepada korban adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa saksi tidak memiliki resep dokter apabila membeli obat tersebut dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotik;
- Bahwa Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai tenaga medis atau apoteker.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa Chat melalui aplikasi WhatsApp kepada Sdr.ABANG dan menyampaikan maksud dan tujuannya mau membeli obat obat jenis Tryhexyphenidil (THD) sebanyak 1.060 (seribu enam puluh) butir dan 10 (sepuluh) strip obat jenis Tramadol dengan harga keseluruhan obat tersebut sebanyak Rp.1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah disepakiti jumlah dan harga kemudian Sdr.ABANG mengirimkan nomor rekening lalu Terdakwa menuju ke BRI Link untuk mengirimkan harga obat tersebut, setelah uang sudah terkirim lalu bukti transfer tersebut Terdakwa foto dan Tersangka kirim kepada Sdr.ABANG, kemudian Sdr.ABANG menyampaikan bahwa besok baru dikirim barangnya. Kemudian keesokan harinya Sdr.ABANG mengirimkan nomor resi melaului aplikasi WhatsApp dan menyampaikan bahwa obat pesanan sudah dikirim, yang mana obat tersebut dikirim melalui jasa pengiriman J&T, Kemudian setelah Terdakwa menunggu paket tersebut datang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 saya di chat melauli aplikasi WhatsApp oleh kurir J&T dan mengatakan bahwa paketnya sudah datang kemudian, Terdakwa telfon melalui aplikasi WhatsApp kurir tersebut namun kurir tersebut sudah bua dan menyampaikan bahwa belum ada paketnya Terdakwa bawa, Kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 ia berangkat dari rumah yang terletak di Dusun Assalngnge, Desa Tiromanda, Kec. Bua, Kab. Luwu, menuju ke Belopa dengan maksud untuk mengambil paket tersebut, Kemudian sekitar pukul 12.45 wita Terdakwa sudah tiba kantor J&T belopa, namun ia tidak langsung masuk dalam kantor tersebut melainkan ia duduk di luar tepatnya di Didepan Kantor BPJS yang mana kantor tersebut bersebelahan dengan Kantor J&T Belopa, kemudian sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa masuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp



di dalam kantor J&T Belopa dan langsung menunjukkan nomor resi kepada admin J&T Belopa, dan pada saat admin mecarikan paket sesuai dengan resi yang ia tunjukkan setelah paket tersebut ia terima pada saat itulah ia langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP android merk Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810026 dan No Sim 2 : 081935234086 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian Terdakwa diinterogasi tentang siapa pemilik serta apa isi paket tersebut kemudian ia mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya yang mana isi dari paket adalah Obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol kemudian ia bersama paket tersebut ke Polres Luwu, Setelah sampai di Polres Luwu tepatnya Di Ruang Sat Res Narkoba lalu paket tersebut di diletakkan diatas meja kemudian dibuka dan isinya terdapat 10 (sepuluh) strip Obat jenis Tramadol, isi per strip/papan 10 (sepuluh) tablet dan 1 (buah) buah plastik bening yang didalamnya berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir Obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan hal tersebut ia saksikan saat dibuka dan dihitung di atas meja.

- Bahwa nama penerima ABANG BILAL dengan nomor HP 082395644902 adalah nama samara Terdakwa;
- Bahwa obat jenis TRYHEXIPHENIDIL (THD) dan TRAMADOL HCL diberoi secara online dan penjualnya berada di Semarang;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun apoteker serta tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam bidang farmasi, dimana Terdakwa hanya bekerja sebagai pengantar air gallon dan buruh tani, t Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter ataupun apoteker ataupun berkaitan dengan medis dan kefarmasian;
- Bahwa terdakwa menyadari menjual obat jenis TRYHEXIPHENIDIL (THD) dan TRAMADOL HCL secara bebas kepada kalangan masyarakat dengan tidak sesuai dengan prosedur peredarannya tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.060 (seribu enam puluh) butir obat jenis Tryhexyphenidil (THD),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) strip/papan obat jenis Tramadol HCl, isi per strip / papan 10 (sepuluh) tablet,
- 1 (satu) buah plastik bening (pembungkus obat),
- 1 (satu) buah dos warna hitam terdapat bukti pengiriman paket dengan nomor resi JB0053905246.
- 1 (satu) Unit HP Android merek Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810246 dan No SIM 2 : 081935234086.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari Loka Pom Palopo perihal paket kiriman berupa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol dengan modus alat kosmetik yang dikirim dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan tujuan Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atas nama penerima ABANG BILAL dengan nomor HP 082395644902 melalui jasa pengiriman J&T Belopa, Kabupaten Luwu, sehingga Tim Satuan Res Narkoba Polres Luwu yaitu saksi AIPTU ANDI IRWAN dan saksi AIPDA ANDI AGUSRAM melakukan control delivery di kantor J&T Belopa dan meminta karyawan J&T Belopa untuk menghubungi penerima paket sesuai dengan nomor HP yang tercantum pada resi pengiriman agar mengambil paket kiriman tersebut di kantor jasa pengiriman J&T Belopa, kemudian pihak J&T menghubungi kontak penerima paket yang tercantum pada resi paket, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa datang ke kantor J&T Belopa untuk mengambil paket tersebut, setelah paket kiriman tersebut diterima oleh Terdakwa seketika itu Tim Satres Narkoba Polres Luwu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan. Pada saat tersebut 1 (satu) unit HP android merk Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810026 dan No Sim 2 : 081935234086 ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Luwu, setelah tiba di ruang Sat Narkoba paket tersebut diletakkan diatas meja kemudian dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) strip/papan obat jenis Tramadol HCl, isi per strip / papan 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) buah plastik bening (pembungkus obat) yang didalamnya berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir obat jenis Tryhexyphenidil (THD). Yang mana menurut pengakuan Terdakwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan milik Terdakwa dan rencananya akan dijual kembali seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan Terdakwa juga pernah menjual obat jenis Tryhexyphenidil (THD) secara pribadi atau perorangan kepada saksi Saksi GENO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Minggu Tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Saksi GENO membeli obat jenis Tryhexyphenidil (THD) sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Assalangnge, Desa Trimadona, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita, sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Assalangnge, Desa Trimadona, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

- Bahwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol merupakan sediaan farmasi dan termasuk dalam Obat Keras Jenis Tertentu (OKT) sehingga peredarannya hanya dapat dijual melalui Apotik dengan dilayani oleh Apoteker dan menggunakan resep dokter sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering disalahgunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab: 1024/NOF/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 disimpulkan bahwa 1 (Satu) sachet plastik terdiri dari 60 (enam puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 12,9840 gram adalah benar mengandung Tryhexyphenidil dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet obat tramadol HCl logo TMD dengan berat netto seluruhnya 2,2580 gram adalah benar mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp



2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
3. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
4. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa Riswandi Alias Wandu Bin Jamaluddin sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, yang mana subyek hukum tersebut telah secara jelas dan tegas memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim menilai subyek hukum yang diperiksa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam Undang Undang ini adalah tenaga kesehatan yaitu mereka yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, dengan demikian dikonstruksikan secara *a contrario*, subyek hukum selain dikualifikasikan diatas adalah tidak memiliki hak dan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi maupun bekerja di bidang



penelitian dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obat-obatan, dan tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai mereka yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, maka jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur yang dimaksud dalam pasal ini, maka dianggap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin dimana subyek hukum mengetahui dan menghendaki suatu akibat dari perbuatannya, yang mana dalam hal ini akibat ataupun perbuatan itu sendiri merupakan hal yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah suatu proses mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa dan menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain, dimana yang dimaksud dalam Undang Undang ini, sesuatu tersebut adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sesuatu yang tetap nilainya sehingga dapat digunakan sebagai ukuran, yang mana dalam undang undang ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan pengguna sediaan farmasi dan/atau suatu alat kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa datang ke kantor J&T Belopa untuk mengambil paket tersebut, setelah paket kiriman tersebut diterima oleh Terdakwa seketika itu Tim Satres Narkoba Polres Luwu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan. Pada saat tersebut 1 (satu) unit HP android merk Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810026 dan No Sim 2 : 081935234086 ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Luwu, setelah tiba di ruang Sat Narkoba paket tersebut diletakkan diatas meja kemudian dibuka dan ditemukan 10 (sepuluh) strip/papan obat jenis Tramadol HCl, isi per strip / papan 10 (sepuluh) tablet dan 1 (satu) buah plastik bening (pembungkus obat) yang didalamnya berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir obat jenis Tryhexyphenidil (THD). Yang mana menurut pengakuan Terdakwa obat jenis Tryhexyphenidil (THD) dan Tramadol tersebut merupakan milik Terdakwa dan rencananya akan dijual kembali seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir;

Menimbang, bahwa Tryhexyphenidyl adalah sediaan farmasi yang bersifat berbahaya jika dikonsumsi sembarangan sehingga tergolong sebagai obat keras tertentu yang hanya dapat dijual dan dibeli di apotik sesuai dengan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab: 1024/NOF/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 disimpulkan bahwa 1 (Satu) sachet plastik terdiri dari 60 (enam puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 12,9840 gram adalah benar mengandung Tryhexyphenidil dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet obat tramadol HCl logo TMD dengan berat netto seluruhnya 2,2580 gram adalah benar mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis ataupun penelitian yang berkaitan dengan obat-obatan, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli obat jenis Tryhexyphenidyl, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah nyata merupakan perbuatan mengedarkan obat jenis TRAMADOL HCL dan obat jenis TRYHEXYPHENIDIL (THD) sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga ini, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp



Ad. 4. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki keahlian adalah tidak mahir, tidak menguasai, dan tidak paham sekali terkait dengan suatu bidang, yang mana bidang dimaksud dalam pasal ini adalah bidang kesehatan, obat-obatan dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, yang mana hak dan kekuasaan tersebut diberikan berdasarkan pendidikan setelah melalui proses tertentu maupun pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan adalah menjadikan ada ataupun menciptakan suatu obat ataupun bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh pada suatu tempat yang aman dengan maksud supaya barang tertentu tidak rusak ataupun hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengolah adalah perbuatan mengusahakan sesuatu terhadap barang ataupun sebagainya supaya menjadi lain atau menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mempromosikan adalah perbuatan memperkenalkan suatu barang ataupun jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa dan menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Terdakwa bukanlah atau tidak bekerja di bidang medis ataupun di bidang penelitian yang berkaitan dengan obat-obatan, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dan tidak memiliki kualifikasi khusus untuk menyimpan apalagi melakukan jual beli terhadap obat jenis TRAMADOL HCL dan obat jenis TRYHEXYPHENIDIL (THD), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai ketentuan apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayar, namun ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pengganti berupa kurungan apabila denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1.060 (seribu enam puluh) butir obat jenis Tryhexyphenidil (THD), 10 (sepuluh) strip/papan obat jenis Tramadol HCl, isi per strip / papan 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah plastik bening (pembungkus obat), 1 (satu) buah dos warna hitam terdapat bukti pengiriman paket dengan nomor resi JB0053905246 ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Unit HP Android merek Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810246 dan No SIM 2 : 081935234086 ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswandi Alias Wandu Bin Jamaluddin** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana *"tanpa keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan **denda sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.060 (seribu enam puluh) butir obat jenis Tryhexyphenidil (THD)
 - 10 (sepuluh) strip/papan obat jenis Tramadol HCl, isi per strip / papan 10 (sepuluh) tablet,
 - 1 (satu) buah plastik bening (pembungkus obat),
 - 1 (satu) buah dos warna hitam terdapat bukti pengiriman paket dengan nomor resi JB0053905246.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit HP Android merek Realme warna biru dengan No Sim 1 : 085827810246 dan No SIM 2 : 081935234086.Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Andi Aswandi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tashar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Imam Setyawan, S.H. , dan Wahyu Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Setyawan, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.